

**ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN  
PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk.  
dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA 1 (SATU  
DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:  
FAZA NUR SAIFULLAH  
NIM: 09340099**

**PEMBIMBING:  
1. AHMAD BAHIEJ, S.H., M.Hum.  
2. Dr. MAKHRUS, M.Hum.**

**ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2014**

## ABSTRAK

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2007 pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer merupakan landasan hukum acara pada peradilan umum dan militer. selanjutnya untuk membandingkan sistem peradilan umum dan peradilan militer perlu diadakan sebuah penelitian. Adapun yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini meliputi: Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil, dan Bagaimanakah perbedaan Putusan Hukum Hakim terhadap Perkara Delik Penipuan yang dilakukan oleh Warga Sipil dan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013).

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu peneliti tidak saja mempelajari pasal perundang-undangan, tetapi juga menggunakan bahan yang sifatnya normatif dalam mengolah dan menganalisis data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. Studi lapangan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu menganalisa data untuk menggambarkan suatu masalah berikut pemecahannya dengan menggunakan uraian kalimat yang diperoleh dari data kualitatif yang telah disimpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) terhadap Tindak Pidana Penipuan memiliki perbedaan pada vonis yang diberikan terhadap pelaku dengan masing-masing melihat Pasal 378 KUHP pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dan Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 Ke-1 KUHP pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Selanjutnya hukum acara pidana berlandaskan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Disisi lain, Peradilan Militer juga berlandaskan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dengan mengatur hal-hal yang lebih khusus pada peradilan militer. Selanjutnya Majelis Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam putusannya tidak memperhatikan pertimbangan sosiologis yang ada. Sehingga Asas persamaan dimata hukum (*Equality Before The Law*) harus ikut diperhatikan.



## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:


Nama : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)" adalah benar-benar karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan yang lazim.

Yogyakarta, 7 Februari 2014



Penyusun

  
**Faza Nur Saifullah**  
NIM. 09340099



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Faza Nur Saifullah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah

NIM : 09340099

Judul : "Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)"


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Pembimbing I

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
NIP: 197506152000031001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Faza Nur Saifullah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah

NIM : 09340099

Judul : "Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Pembimbing II

**DR. Makhrus, M.Hum.**  
NIP: 196802021993031003



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor. UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/002/2014

Pengesahan Skripsi:

Skripsi dengan Judul: “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Faza Nur Saifullah  
 NIM : 093400099  
 Telah dimunaqasyah pada : Hari Jumat, 7 Februari 2014  
 Nilai munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**  
 Ketua Sidang

*ba hie*  
Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
 NIP: 19750615 200003 1 001

*As*  
 Penguji I  
Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A.  
 NIP: 19800626 200912 1 002

*U*  
 Penguji II  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
 NIP: 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 7 Februari 2014  
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
 Fakultas Syari’ah dan Hukum  
 Dekan



Noorhaidi Hassan, M.A., M.Phil., Ph.D.  
 NIP: 19711201 199503 1 001

## **MOTTO**

**“Hidup adalah perjuangan, jangan pernah takut dengan keadaan, gapailah Cita-cita mu sampai dapat, karna Allah tak akan pernah merubah suatu kaum jika kaum tersebut tak mau merubahnya.”**

## **PERSEMBAHAN**

**Dengan Ridho Allah SWT skripsi ini saya persembahkan untuk:**

**Ibunda Rif'annah, terimakasih atas Doa dan kasih sayang Mu,**

**Ayahanda Ahmad Mustofa, tiada terhitung jasa dan materi yang Engkau berikan kepada saya,**

**Kakak dan Adikku terimakasih atas dorongan dan motivasinya,**

**Nenek saya tersayang.**

## KATA PENGANTAR



أحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatan-Nya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam, segenap keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang dibawanya.

Dengan tetap mengharapkan pertolongan, karunia dan hidayah-Nya, Alhamdulillah penyusun mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini untuk melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul: “Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013).”



Terima kasih yang mendalam juga saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu selaku Orang tua yang telah berjasa memberi semangat, dukungan dan doa yang tiada henti sehingga saya biasa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih sedalam-dalamnya penyusun sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Musya Asy'ari selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan bimbingan, dan dorongan selama ini sekaligus Penguji II pada sidang munaqasyah skripsi ini.
4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang memberikan bimbingan, dan dorongan selama ini sekaligus Penguji I pada sidang munaqasyah skripsi ini.
5. Bapak Mansur, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik saya yang memberikan bimbingan dan dorongan selama ini.
6. Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Bapak Dr. Makhrus, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, kesabaran, dan pengarahan yang diberikan kepada saya sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Bpk, H.Malawi beserta keluarga yang selalu memberi motivasi penyusun hingga sampai langkah ini.
9. Saudara saudara penyusun, Pakde, Bude, Pak lek, Bulek, dan khususnya Pakde Muiz, atas semua bantuanya dan motivasinya.
10. Ibu Hj. Syamsiyah selaku pengasuh Ponpes Az-Zuhriyah atas bimbingan spiritualnya pada penyusun.
11. Bpk, Bambang Eko Wanto, dan Ibu Indri Kalyani selaku orang tua angkat penyusun atas dukungan materil maupun moril yang tak ternilai harganya.
12. Teman-teman seperjuangan penyusun, Aris Zhainuthoib, Mas Lucky, Novela Cahya Wijaya, Nur Abdurrahman, dan Muhibun *atas motivasi dan jiwa kekeluargaan yang begitu dalam hingga tercapai hingga sekarang ini.*
13. Teman-teman Ilmu Hukum, Teman-teman Ilmu hukum Subur Pramono, Jusma, Fatoni, Somadi, Mustofa Madura, Irwandi, Iqbal, Sobirin, Surur, Faza, Ardian, Ade, Fazar, Siru, Piqih, Bep, Sawung, Andi Gepeng, Rahmat, Jejen, Jamil, Rindi, Wikan, Tosim, Faiz, Didik, Mustofa Brebes, Samsul, Alfin, Qiwan, Miftah, Fuad, Andika, Pepenk, Jahid, Zaki, Danang, Ozie, Heri, Sukri, Siro, Juwanto, Bagus, Aan, Jodia, Hasan, Zainal, Aim, Reza, Erick, Fatoni, Alimudin, Arif Fahmi, Torik, Irul, Yasin, Kholid, Muhar, Ucup, dan Teman-teman satu seperjuangan.

14. Seluruh pihak yang selalu memberi semangat, dukungan, dan turut membantu selesainya laporan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan semua.

Penyusun yakin penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik selalu penyusun harapkan untuk memperbaiki penulisan skripsi ini.

Akhir kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi ini saya melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. dan semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak.

Yogyakarta, 7 Februari 2014  
Penyusun

**Faza Nur Saifullah**  
**NIM. 09340099**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	v
MOTTO DAN HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG DELIK PENIPUAN .....</b>	<b>20</b>
A. Pengertian Delik dan Unsur-unsur Delik .....	20
1. Pengertian Delik .....	20
2. Unsur-unsur Delik .....	22
B. Pengertian dan Unsur-unsur Delik Penipuan .....	24
1. Pengertian Delik Penipuan .....	24
2. Unsur-unsur Penipuan .....	27
3. Sanksi Pidana bagi Delik Penipuan .....	30

C. Pidana dan Pemidanaan .....	31
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan .....	31
2. Jenis-jenis Pidana .....	34
3. Teori Tujuan Pemidanaan.....	42
D. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	47
1. Pertimbangan Yuridis .....	47
2. Pertimbangan Sosiologis .....	50
3. Pertimbangan Subyektif .....	53
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA UMUM DAN HUKUM PIDANA MILITER .....</b>	<b>55</b>
A. Hukum Pidana Umum .....	55
1. Segi Materiel Hukum Pidana .....	55
2. Segi Formil menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	58
B. Hukum Pidana Militer .....	60
1. Segi Materiel Hukum Pidana Militer .....	60
2. Segi Formil Hukum Pidana Militer (Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer).....	65
<b>BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR:72/PID.B/2013/PN.YK. DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR: 07- K/PM-II-11/AU/2013) .....</b>	<b>73</b>

A. Penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan.....	73
1. Penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh Warga Sipil di Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:104/Pid.B/2013/PN.Yk. ....	73
2. Penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) .....	80
B. Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 104/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A. Kesimpulan .....	113
B. Saran .....	115
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>117</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Hal ini dibuktikan dalam keseharian, dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda satu dengan yang lain. Perkembangan teknologi informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum, ikut pula berimbas kepada perkembangan kejahatan. Sederhananya, peraturan perundang-undangan yang semakin banyak dan rumit seolah-olah memaksa pelaku kejahatan untuk semakin kreatif dan inovatif dalam melaksanakan kegiatan kejahatannya.<sup>1</sup>

Bagi para oknum, tindak pidana penipuan tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan bisa terlaksana, cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif. Sekarang ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berevolusi secara apik dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan yang semakin kompleks. Perbuatan penipuan itu

---

<sup>1</sup> Bambang Purnomo, *Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 209.

selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan zaman. Padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sendiri pada Pasal 378 menegaskan bahwa seseorang yang melakukan kejahatan penipuan diancam dengan sanksi pidana baik masyarakat sipil maupun militer yang juga di atur dalam Undang-undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Walaupun demikian masih dirasa kurang efektif dalam penegakan terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan di dalam suatu undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti Kepolisian atau Polisi Militer, Kejaksaan atau Oditur Militer dan Pengadilan.

Pada Tanggal 18 Oktober 2013 telah diputus perkara oleh Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara atas nama terdakwa Rumawan, seorang anggota TNI (Tentara Nasional Indonesia) dari Angkatan Udara dan berdinis aktif di Lanud Adisucipto. Dalam perkara tersebut Terdakwa Rumawan terbukti telah melakukan penipuan kepada 9 (sembilan) orang dalam rentang waktu berlainan. Kerugian yang diderita korban bervariasi hingga mencapai jumlah Rp. 937.000.000,-

---

<sup>2</sup> "Tindak Pidana terhadap Penipuan dan Penghancuran," (<http://www.qolbu27.blogspot.com/>), diakses 4 Oktober 2013 Pukul 21:00 WIB.



(sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) totalnya. Pelaku dalam melakukan tindak pidana penipuan dilakukan dengan cara memperdaya korban dengan janji memberikan pekerjaan yang bervariasi jenisnya pula. Pelaku menjanjikan korban bisa diterima menjadi Anggota TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Karyawan Bandara Adisucipto dengan menyerahkan sejumlah uang yang diketahui pelaku bahwa masuk menjadi Anggota TNI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), maupun Karyawan Bandara Adisucipto tidak dipungut biaya sama sekali. Ternyata terungkap di pengadilan bahwa pelaku tidak pernah mengurus semua orang yang minta tolong tersebut karena pelaku hanya berspekulasi saja, selain itu pelaku memang membutuhkan uang untuk membantu orang tuanya yang sedang sakit, dan juga untuk berfoya-foya. Sehingga setiap menerima uang dari para Saksi digunakan untuk keperluan pribadinya. Hakim menyatakan pelaku bernama Rumawan (Serma Nrp. 518043), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan penipuan dengan pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun serta pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.<sup>3</sup>

Dari putusan hakim tersebut penulis merasa kurang seimbang apabila melihat dari kerugian para korban, terungkap di persidangan bahwa pelaku tidak mengembalikan uang korban secara utuh dan sangat jauh dari jumlah ganti rugi tersebut. Apalagi korban mendapat uang tersebut kebanyakan dari mengambil pinjaman di bank dengan cara menggadaikan sertifikat rumah. Bahkan kebanyakan

---

<sup>3</sup> Putusan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Putusan: 07-K/PM-II-11/AU/2013

korban sampai sekarang masih mengangsur pinjaman ke bank setiap bulan dengan sangat menderita.<sup>4</sup> Ini berbanding terbalik dengan salah satu Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap Putusan perkara tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh warga sipil yang mendapat hukuman maksimal yaitu 1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan penjara. Dari segi jumlah nilai uang tindak pidana penipuan, dan orang yang ditipu lebih banyak jumlahnya oleh pelaku Oknum militer di atas. Walaupun dalam hukum pidana dikenal dengan Azas *Nebis in Idem* tetapi putusan hukum seharusnya juga melihat pada azas keadilan. Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Putusan 72/Pid.B/2013/PN.Yk. pada perkara tindak pidana penipuan atas nama terdakwa Muhamad Zaenuri Alias JE memiliki kesamaan modus, yaitu terdakwa sama-sama menjanjikan korbannya mendapatkan pekerjaan yang diidamkan. Terdakwa Muhamad Zaenuri Alias JE menjanjikan korbannya bisa memasukan kerja pada Bank BRI dengan membayar biaya sebesar Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah).<sup>5</sup> Sedangkan Terdakwa Rumawan dalam putusan Peradilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan Penipuan dengan total kerugian sebesar Rp. 937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dengan menjanjikan bisa memasukan kerja pada berbagai profesi yang di idamkan korban pula.

Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*,

<sup>5</sup> Putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor Perkara: 71/Pid.B/2013/PN. Yk.

dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.<sup>6</sup> Dalam hal kedudukannya di depan hukum, Tentara Nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan warga Negara lainnya, artinya sama-sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku baik hukum perdata, hukum acara perdata, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Akan tetapi pada Tentara Nasional Indonesia dalam pengaturan hukum pidana dan hukum acara pidana mempunyai aturan hukum serta alat perlengkapan Hukum hukum tersendiri. Dengan demikian anggota Tentara Nasional Indonesia sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, putusan-putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan kehidupan masyarakat militer. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer diatur mengenai hukum pidana militer yang dalam pengertiannya adalah:<sup>7</sup>

"Bagian dari hukum positif yang berlaku bagi yustisiabel peradilan militer. yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan hal apa dan bilamana pelanggarnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum"

---

<sup>6</sup> Buku Saku Prajurit Psl.21, (Mabes TNI Badan Pembina Hukum Edisi Maret 2006).

<sup>7</sup> E.Y. Kanter, dan S.R. Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Jakarta: Alumni AHMPH, 1981), hlm. 308.

Dari uraian di atas Penulis merasa perlu untuk meneliti Delik Penipuan yang dilakukan oleh Oknum TNI dan warga sipil yang diputus secara terpisah namun modus yang dilakukan keduanya memiliki kesamaan dengan melihat putusan yang ada didasarkan pada Hukum Pidana Pokok (Materiel) dan Acara (Formil) baik itu secara Peradilan Umum maupun Peradilan Militer.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang masalah di atas maka Penyusun membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap delik penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil ?
2. Bagaimanakah perbedaan putusan hukum hakim terhadap perkara delik penipuan yang dilakukan oleh warga sipil dan anggota TNI dalam putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

#### **a. Tujuan Objektif**

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil.
2. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan Putusan Hakim terhadap Perkara Delik Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil Studi

atas Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk., dan Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013).

b. Tujuan Subjektif

1. Untuk memperoleh data akurat yang akan penyusun gunakan dalam menyusun skripsi ini, sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Untuk menambah pengetahuan dalam bidang Hukum Pidana dengan harapan akan bermanfaat di masa mendatang.

**2. Kegunaan Penelitian**

a. Secara Teoretik

Memberikan sumbangan pemikiran tentang Hukum Pidana Delik Penipuan terhadap Hakim Pengadilan Militer II Yogyakarta, Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dan pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, serta pada Ilmu Hukum khususnya.

b. Secara Praktis

Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

**D. Telaah Pustaka**

Sejauh pengamatan penyusun, sampai disusunnya penelitian ini belum ada karya yang memfokuskan penelitian tentang Analisis Komparatif terhadap Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer terhadap Tindak Pidana Penipuan. Beberapa judul karya ilmiah tersebut adalah:

Skripsi Kiky Wahyuni yang berjudul: *Tinjauan Yuridis Tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks)*. yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimanakah penerapan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pelaku delik penipuan pada Putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku delik penipuan pada putusan No. 556/Pid.B/2012/PN.Mks. hasil dari penelitian ini mengacu pada penelitian lapangan (*Field Research*). Walaupun obyek yang diteliti memiliki kesamaan dengan penelitian ini yaitu delik penipuan. Namun subyek yang diteliti berbeda jenis, yaitu penelitian ini berdasarkan hukum pidana murni saja. sedangkan penyusun juga mengacu kepada hukum pidana militer.<sup>8</sup>

Skripsi Ninuk Herlina yang berjudul: *Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Sistem Pidanaan Pada Peradilan Militer*. Hasil penelitian membahas sistem pidanaan pada peradilan militer yang dikaji secara kepustakaan berdasar pada

---

<sup>8</sup> Kiky Wahyuni, *Tinjauan Yuridis tentang Delik Penipuan (Studi Kasus Putusan No: 556/Pid.B/2012/PN.Mks., Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2013.*

hukum acara militer, dengan menggali isi Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. Penelitian ini berorientasi pada penelitian kepustakaan.<sup>9</sup>

Skripsi Nur Ikhsan Fiandy, dengan judul: *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No.337/Pid.B/2011/PN. Mks.* menguraikan tentang permasalahan yang mendasar terhadap tindak pidana penipuan yang dikaji oleh Penulis menggunakan hukum positif atau kajian yuridis. Penulis mengarah kepada satu kasus hukum yang terjadi di Pengadilan Negeri Makasar. Adapun hasil dari penelitian ini antara lain yaitu dalam Putusan Nomor: 337/Pid.B/2011/PN.Mksr yang menyatakan *Onslag Van Alle Rechtsvervolging*, Majelis Hakim kurang cermat dalam menggunakan pertimbangan hukum yuridis dan non-yuridis. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Majelis Hakim tidak memperhatikan secara jelas unsur-unsur tindak pidana penipuan. Majelis Hakim hanya mempertimbangkan unsur dengan menggunakan rangkaian kebohongan yang memang sangat jelas dalam kasus ini terjadi rangkaian kebohongan, namun kata bohong tersebut tidak cukup dapat dibuktikan sebagai alat penggerak penipuan.<sup>10</sup>

Skripsi Icke Dina Putri K. Sitepu, dengan judul: *Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada Pengadilan Militer Medan)* menguraikan tentang Peradilan Militer secara tiga bagian, yaitu pertama menguraikan tentang

---

<sup>9</sup> Ninuk Herlina, Implementasi Asas Hukum (Militer) Pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer terhadap Sistem Pidanaan Pada Peradilan Militer, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya 2010.

<sup>10</sup> Nur Ikhsan Fiandy, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor: 337/Pid.B/2011/PN. Mksr., Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2012.

peralihan pengadilan militer secara organisasi, administrasi, dan finansial ke Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta kendala-kendala yang dihadapi akan perubahan tersebut. Kedua, menguraikan tentang proses penyelesaian tindak pidana militer, yang khususnya peradilan militer I-02 Medan. Menguraikan beberapa hal mulai dari penyidikan, penahanan, persidangan dan putusan. Ketiga, bagian ini akan menguraikan sebuah kasus yang telah diputuskan di Pengadilan Tinggi I-02 Medan beserta analisisnya.<sup>11</sup>

Dari uraian di atas penyusun melihat belum ada penelitian tentang analisis komparatif terhadap putusan pengadilan negeri dan pengadilan militer yang dibahas secara khusus dalam perkara tindak pidana penipuan. penyusun juga melihat subyek dan obyek yang fokus dalam karya yang akan penyusun teliti yaitu studi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013 lebih spesifik pembahasannya.

## **E. Kerangka Teoretik**

### **1. Teori Hukum Pidana**

Istilah “peristiwa pidana” atau “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa belanda “*Strafbaar feit*” yaitu suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan

---

<sup>11</sup> Icke Dina Putri K. Sitepu, *Proses Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI (Studi pada Pengadilan Militer Medan) Skripsi* fakultas Hukum Universitas Negeri Sumatra Utara 2007.



pidana oleh Undang-Undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>12</sup>

Unsur-unsur tindak pidana penipuan dikemukakan oleh Tongat,<sup>13</sup> sebagai berikut: Pertama, Unsur menggerakkan orang lain melalui tindakan-tindakan (baik berupa perbuatan-perbuatan maupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu). Yang kedua, Unsur menyerahkan suatu benda (Menyerahkan suatu benda tidaklah harus dilakukan sendiri secara langsung oleh orang yang tertipu kepada orang yang menipu. Dalam hal ini penyerahan juga dapat dilakukan oleh orang yang tertipu itu kepada orang suruhan dari orang yang menipu. Hanya dalam hal ini, oleh karena unsur kesengajaan maka ini berarti unsur penyerahan haruslah merupakan akibat langsung dari adanya daya upaya yang dilakukan oleh si penipu). Yang ketiga, unsur memakai nama palsu, Pemakaian nama palsu ini akan terjadi apabila seseorang menyebutkan sebagai nama suatu nama yang bukan namanya, dengan demikian menerima barang yang harus diserahkan kepada orang yang namanya disebutkan tadi. Keempat, unsur memakai martabat palsu, dengan martabat palsu dimaksudkan menyebutkan dirinya dalam suatu keadaan yang tidak benar dan yang mengakibatkan si korban percaya kepadanya, berdasarkan kepercayaan itu ia menyerahkan suatu barang atau memberi hutang atau menghapus piutang. Kelima, unsur memakai tipu muslihat dan unsur rangkaian kebohongan, unsur tipu muslihat adalah rangkaian

---

<sup>12</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), hlm.56.

<sup>13</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), hlm 72.

kata-kata, melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain. Sedangkan rangkaian kebohongan adalah rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana penipuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam pasal tersebut telah terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh subyek militer terdiri dari dua jenis. Pertama, Tindak Pidana Militer Murni (*zuiver militaire delict*) yang diartikan sebagai suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus untuk militer, contohnya Tindak Pidana Desersi (Pasal 87 KUHPM), dan tindak pidana *Insubordinasi* Pasal 105-109 KUHPM.<sup>14</sup> Kedua, tindak pidana campuran (*germengde militaire delict*) yaitu suatu perbuatan yang dilarang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu diatur lagi dalam KUHPM disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan keadaan yang khas

---

<sup>14</sup> Bab III, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-undang Hukum Militer (KUHPM), Tentang kejahatan-Kejahatan militer.

militer, contohnya: pencurian perlengkapan militer (Pasal 140-143 KUHPM), dan penadahan militer (Pasal 145-146 KUHPM).<sup>15</sup>

Selanjutnya mengenai hukum acara pidana dalam penelitian ini mengacu kepada dua acuan. Pertama, hukum acara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Kedua, hukum acara pidana menurut KUHAP Militer (HAPMIL) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997. HAPMIL merupakan hukum pidana khusus, jadi tidak perlu mengatur hal-hal yang sudah diatur oleh hukum acara pidana umum.<sup>16</sup>

## 2. Teori Penegakan Hukum

Mengenai penegak hukum pidana, Bambang Poernomo berpendapat, bahwa walaupun tentramnya masyarakat, dapat dipastikan akan ditemukan gangguan ketentraman sosial dengan reaksi yang perlu ancaman paksaan. Manakala ancaman terus menerus diadakan secara formal yang lazimnya menjadi bentuk sanksi yang bersifat positif maupun bersifat negatif.<sup>17</sup> Bekerjanya fungsi hukum sebagai pengendali sosial (*social control*) dapat ditingkatkan dari hasil-hasil konkrit berupa pemenuhan kebutuhan hidup sebanyak-banyaknya pada pola

---

<sup>15</sup> Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju 2006), hlm. 27

<sup>16</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta; Bina Aksara, 1978), hlm. 25.

<sup>17</sup> Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori Azas Umum Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, (Yogyakarta; Liberty, 1993), hlm. 88.

kebijakan tertentu, dan semakin diperluas pada aspek-aspek operasional sebagai pengarah terhadap berbagai pertumbuhan kehidupan sosial (*the operational sociology of law*) yang selaras satu sama lain. Di dalam masyarakat yang maju dan kebutuhan hidupnya yang semakin kompleks, maka fungsi hukum dari aspek operasionalnya menjadi sarana (*instruments*) untuk mengarahkan pengaturan masyarakat (*social engeneering*) atau tata hidup bermasyarakat (*social technology*). Ketertiban social juga tidak akan sempurna tanpa adanya penegakan keadilan bgai seluruh warga negara.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah dengan mencari data dari suatu masalah, maka diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah, yaitu metode yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji atau diteliti. Langkah-langkah yang diambil dalam metode penelitian ini antara lain:

### **1. Sumber Data**

Pada dasarnya sumber data dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka ini menjadi dua macam, yaitu data primer atau data dasar dan data sekunder. Data primer dapat diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, serta peraturan-peraturan yang terkait, sedangkan data sekunder mencakup dokumen-dokumen

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 91.

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.<sup>19</sup> Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data primer

Penulis dalam rangka mengadakan penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sejumlah data atau fakta didapat langsung dari Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara khusus dalam perkara Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013., dan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara khusus dalam perkara Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk.

b. Data Sekunder

Berupa dokumen-dokumen tertulis berupa peraturan Perundang-undangan ( KUHP, KUHP, KUHPM dan HAPMIL ) dan literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian ini.

c. Data Tersier

Berupa data yang diperoleh dari sumber internet, dan sumber-sumber yang didapat secara tidak langsung dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 11-12.

## 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penyusun terapkan termasuk dalam jenis penelitian *Library Research* dan di bantu *field research*, dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran selengkap-lengkapya mengenai delik penipuan dalam KUHP terhadap penyelesaian tindak pidana penipuan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta Pengadilan Negeri Yogyakarta. Secara spesifik penulis melakukan penelitian dalam Nomor Perkara: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor perkara: 07-K/PM-II-11/AU/2013.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi yang tidak diperoleh melalui pengamatan. Wawancara yang digunakan penulis berbentuk wawancara terbuka, yaitu responden diajukan pertanyaan-pertanyaan sedemikian rupa sehingga responden tidak terbatas dalam memberikan keterangan. Adapun para pihak yang diwawancarai meliputi: Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan para pihak yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan mengkaji buku-buku, perundang-undangan atau data-data yang berupa bahan pustaka.

#### **4. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitik, yang merupakan penelitian dengan berusaha mendeskripsikan suatu data kemudian menganalisa data yang terkumpul.

#### **5. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris ialah mengkaji konsep normatif atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris adalah mengkaji pada kenyataan yang ada mengenai delik penipuan dalam KUHP terhadap penyelesaian tindak pidana penipuan oleh anggota TNI dan Warga Sipil di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Secara spesifik penulis melakukan penelitian dalam Nomor Perkara: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor perkara: 07-K/PM-II-11/AU/2013.

## **6. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan untuk meneliti, memeriksa, mempelajari, membandingkan dan membuat interpretasi yang diperlukan. Analisis data dalam penelitian ini didasarkan kepada metode penelitian kualitatif berdasarkan kerangka teori yang dipakai. Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh yang bertujuan untuk membatasi data sehingga data tersusun baik, teratur, dan sistematis.

## **G. Sistematika Penelitian**

Dalam rangka untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini agar sistematis, disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan, yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab kedua, berupa tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan menurut KUHP yang meliputi pengertian tindak pidana itu sendiri dan delik penipuan secara khusus.

Bab ketiga, berupa pembahasan tentang hukum pidana yang meliputi: Hukum pidana umum, dan hukum pidana militer secara sistematis.



Bab keempat, berisi analisis antara data dalam kasus dengan menggunakan kerangka teori yang menguraikan hasil penelitian yang sekaligus menjawab permasalahan yang melatarbelakangi penelitian, yaitu penerapan hukum pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil serta perbedaan Putusan Hakim terhadap pekar delik penipuan yang dilakukan oleh Anggota TNI dan Warga Sipil (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013). Selanjutnya dikemukakan hasil dari penelitian yang dilakukan secara obyektif disertai analisisnya.

Bab kelima, berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah yang diajukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari rumusan masalah dan uraian hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan pada Bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Hukum Pidana terhadap delik penipuan yang dilakukan oleh anggota TNI dan warga sipil baik di Pengadilan Negeri Yogyakarta maupun Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari segi hukum acara pidana memiliki acuan kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara umum. Kemudian perbedaan terjadi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang juga mengacu kepada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adapun penerapan hukum pidana tindak pidana penipuan atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. atas nama Terdakwa Mohamad Zaenuri dijerat dengan Pasal 378 KUHP dengan pidana pokok 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan Putusan Hakim pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) terhadap perkara tindak pidana atas nama terdakwa Serma. Rumawan dijerat dengan Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-I KUHP dengan pidana pokok 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat

dari kesatuan TNI. Penerapan hukum pidana terhadap delik penipuan dari segi hukum pidana materil dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 104/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) didasarkan kepada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hal ini dikarenakan tindak pidana penipuan merupakan bukan tindak pidana khusus dan diatur jelas pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Selanjutnya berdasarkan Unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana penipuan tersebut, telah sesuai bila Majelis Hakim menjerat dengan Pasal 378 KUHP maupun Pasal 378 *Juncto* Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Perbedaan Putusan Hakim terhadap Perkara Delik Penipuan yang dilakukan oleh Warga Sipil dan Anggota TNI (Studi Putusan Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013) antara lain mengenai kewenangan pelimpahan perkara ke pengadilan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Sedangkan pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Oditurat Militer II-11 Yogyakarta. Kemudian penyerahan perkara ke pengadilan dalam KUHP, Jaksa di lingkungan peradilan umum mempunyai wewenang untuk menyerahkan perkara ke pengadilan serta menutup perkara demi hukum. Sedangkan Oditur Militer (jaksa pada peradilan militer) pada Pengadilan Militer tidak berwenang untuk menyerahkan perkara secara langsung suatu perkara pidana ke Pengadilan Militer tanpa persetujuan Atasan yang Berhak

Menghukum (ANKUM). Selanjutnya dalam peradilan umum setiap tersangka atau pelaku diperlakukan sama dalam hal pemeriksaan di Persidangan. Sedangkan pada Peradilan Militer diatur berdasarkan pada kepangkatan. Selanjutnya Majelis Hakim melihat kepada pertimbangan yuridis, sosiologis dan subyektif. Namun, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam memutuskan perkara tindak pidana penipuan tidak memperhatikan kerugian materil yang diderita oleh para korban mencapai total Rp. 937.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh juta rupiah). Bahkan beberapa korban yang ditipu oleh Terdakwa Serma. Rumawan mendapat uang dari hasil meminjam di Bank dan masih mengangsur pinjamannya hingga sekarang dengan sangat menderita.

## **B. Saran**

Berpijak pada kesimpulan di atas, penyusun mempunyai Saran-saran konstruktif guna merespon temuan data dan analisis penyusun terhadap pokok masalah yang ada, antara lain sebagai berikut:

1. Perlu ada kajian hukum atas putusan-putusan hakim secara meyeluruh baik pada perkara yang pelakunya oknum sipil maupun oknum militer oleh Hakim-hakim. Sehingga rasa keadilan dapat dirasakan semua pihak.
2. Perlunya Pembinaan terhadap masyarakat sipil maupun militer untuk mengedepankan hukum publik oleh pemerintah melalui organisasi TNI di lingkungan TNI dan organisasi lainnya.

3. Perlu diadakannya pembaharuan sistem hukum peradilan militer berdasarkan azas keadilan yaitu lebih khusus kepada persamaan dimuka hukum (*equality before the law*). Sehingga menjamin seluruh warga Negara Indonesia terhadap kedudukannya dimata hukum baik itu menyangkut masalah perkaranya (materil) maupun Penanganan Perkaranya (Formil).

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Andi, Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Ghalia, 1961.
- Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2008.
- Amiroeddin, Sjarif, *Hukum Disiplin Militer Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Bahiej, Ahmad, *Pengantar Perkuliahan Hukum Pidana, Handout Mata Kuliah Hukum Pidana I*, Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 2011.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Bastari, Bastian, *Analisis Yuridis terhadap Delik Penipuan*, Makassar: Penerbit tidak diketahui, 2011.
- Erdianto, Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- E.Y., Kanter, dan Sianturi, S. R., *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 1981.
- Ferry, Ahmad, Nindra, *Efektifitas Sanksi Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Makassar: Perpustakaan Universitas Hasanuddin, 2002.
- Faisal, Salam, Moch, *Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2001.

- \_\_\_\_\_, *Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Gunawan, Ilham, *Kamus Hukum*, Jakarta: Cv. Restu Agung, 2002.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Mahakarya Rangkang, 2012),
- Leden Marpaung, , *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika 2005.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- \_\_\_\_\_, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 1997.
- \_\_\_\_\_, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, 1984; PT. Citra Aditya Bakti, 1984.
- Purnomo, Bambang, *Hukum Acara Pidana dan Penegakan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1993.
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suparni, Niniek, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidanaaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Soeroso, R, *Hukum Acara Pidana Khusus, Kompilasi Ketentuan Hukum Acara dalam Undang-undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengukuran Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Taufik Makarao, Moch., *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005),
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung 1989.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Peradilan Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/22/ VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/23/ VIII/2005 tentang Peraturan Disiplin Prajurit.

Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/ 4/ VI/ 1997 tentang Penunjukan Perwira Penyerah Perkara (PAPER) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/ 22/ VIII/ 2005, tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Panglima TNI Nomor: Perpang/ 4/ IV/ 1997, tentang Penunjukan Perwira penyerahan Perkara (PAPER) di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Keputusan Markas Besar TNI Angkatan Darat No. Kep/ 23/ VIII/ 2005 Keputusan Panglima TNI tentang Atasan yang Berhak Menghukum dalam Lingkungan TNI.



### C. Sumber Lain

Hasil Putusan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor Putusan: 07-K/PM-II-11/AU/2013.

Tindak Pidana Terhadap Penipuan Dan Penghancuran, (<http://www.qolbu27.blogspot.com/>), Diakses 4 Oktober 2013 Pukul 21:00 WIB.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selayang Pandang Hukum Acara Pidana, (<http://acarapidana.bphn.go.id/sekilas-hukum-acara-pidana/>), diakses Pukul 20:00 wib Tanggal 24 Januari 2014.

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : IBU AULISA DANDEL, S.H.  
Posisi/Jabatan : KATAUD pengadilan militer II - 11 Yogyakarta.  
Alamat : Perum Adi Sutapto Bldg C No. 12.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/Pm-Ii-11/Au/2013)”


Oleh saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini Saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 8 Januari 2014

Pihak yang diwawancarai

  
(Aulisa Dandel, SH)  
Kapten Sus Nrp. 533192.



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakota.go.id](http://www.pn-yogyakota.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 03/Ket/I/2014/PN.YK

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**FAZA NUR SAIFULLAH**

**Nomor Mahasiswa : 09340099**  
**Program Studi : S1- ILMU HUKUM**  
**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**Angkatan : 2009**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN  
PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR :  
72/PID.B/2013/PN.YK DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA  
NOMOR:07-K/PM-II-11/AU/2013) “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Yogyakarta, 16 Januari 2014**

**Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum**

**IMAN LISTYAWATI, S.H.  
NIP. 19570531 1984 03 2 002**



## PENGADILAN MILITER II – 11 YOGYAKARTA

Jl. Perempatan Ring Road Timur, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta  
Telp. (0274) 452220 (Fax) (0274) 452254  
Website : www. Dilmil-Yogyakarta.go.id.

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W.2.MIL.04/ Sket/ / 1 / 2014

Kepala Pengadilan Militer II – 11 Yogyakarta, menerangkan bahwa :

Nama : FAZA NUR SAIFULLAH.  
NIM : 09340099.  
Tempat/ Tg. Lahir : Demak / 12 April 1989.  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum (S-1).  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.  
Alamat : Jl. Kaliurang Km.10, Gentan, Sleman.


Siswa tersebut diatas telah selesai mengadakan pengumpulan data dengan cara observasi langsung di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk menyusun Skripsi dengan judul :

" ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN / STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA NOMOR : 72 / PID. B / 2013 / PN.YK. DAN PENGADILAN MILITER II-11 YOGYAKARTA NOMOR : 07-K / PM – II – 11 / AU / 2013. "

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal Januari 2014

A.n. Kepala Pengadilan Militer II-11  
Waka  
Ub  
Kataud

  
Adlisa Dandel, SH.  
Kapten Sus NRP 533192



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-03/RO

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Faza Nur Saifullah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah

NIM : 09340099

Judul : "Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Pembimbing II

**DR. Makhrus, M.Hum.**

**NIP: 196802021993031003**



FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Faza Nur Saifullah

Kepada:

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Judul : "Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (Satu) dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 3 Februari 2014

Pembimbing I

  
**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 197506152000031001**



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2319/ 2013  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 November 2013

Kepada:  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
Di  
Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN /PRODI
1	Faza Nur Saifullah	09340099	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. G. Kamsi, MA.**  
19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2319/ 2013  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 November 2013

Kepada:  
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Di Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN /PRODI
1	Faza Nur Saifullah	09340099	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
**Dr. H. Kamsi, MA.**  
19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2319/ 2013  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 20 November 2013

Kepada:  
Yth. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta  
Di  
Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di baeah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN /PRODI
1	Faza Nur Saifullah	09340099	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,  
  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003 8

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Bapak Warsono, S.H.  
Posisi/Jabatan : KAKA DILMIL  
Alamat : Jl. Pengad Timur Bangutapan Bantul.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

**“Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/Pm-Ii-11/Au/2013)”**


Oleh saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini Saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 08 Januari 2014

Pihak yang diwawancarai

  
( Warsono, S.H. )

## SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Susanto Isnu Krahayudi, S.H.  
Posisi/Jabatan : Hakim  
Alamat : ~~Stasiun~~ Mlati, Sleman, Yogyakarta.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/Pm-Ii-11/Au/2013)”

Oleh saudara:

Nama : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini Saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Januari 2013

Pihak yang diwawancarai



Susanto Isnu Krahayudi, S.H.  
(.....)



## PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos : 55165 Telp. (0274) 555241,515865,515866,562682

Fax (0274) 555241

EMAIL : perizinan@jogjakota.go.id

HOT LINE SMS : 081227625000 HOT LINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.perizinan.jogjakota.go.id

## SURAT IZIN

NOMOR : 070/3192

7531/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Nomor : 070/8098/V/11/2013 Tanggal : 25/11/2013
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah  
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;  
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;  
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;  
5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;

Dijinkan Kepada : Nama : FAZA NUR SAIFULLAH NO MHS / NIM : 09340099  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah dan Hukum - UIN SUKA Yk  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Penanggungjawab : Ahmad Bahiej, SH., M.Hum.  
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 72/Pid.B/2013/PN.Yk. dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 07-K/PM-II-11/AU/2013)

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta  
Waktu : 25/11/2013 Sampai 25/02/2014  
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan  
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian berupa CD kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)  
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat  
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah  
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas  
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan  
Pemegang Izin

FAZA NUR SAIFULLAH

Dikeluarkan di : Yogyakarta  
pada Tanggal : 26-11-2013

An. Kepala Dinas Perizinan  
Sekretaris

ENY RETNOWATI, SH  
NIP. 196103031988032004



Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)  
2. Ka. Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
3. Ka. Pengadilan Negeri Yogyakarta  
4. Ybs.



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

**SURAT KETERANGAN IJIN**

070 /Reg / V/ 8098 / 11 /2013

Membaca Surat : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/2319**  
Tanggal : **20 November 2013** Perihal : **Izin Penelitian**  
Mengingat :  
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwa-kilan Rakyat Daerah;  
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

**DIJINKAN** untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/ pengembangan/ pengkajian/ studi lapangan kepada:

Nama : **FAZA NUR SAIFULLAH** NIP/NIM : **09340099**  
Alamat : **Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Judul : **ANALISIS KOMPARATIF PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN MILITER DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN (STUDI Putusan Pengadilan Negeri Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013)**  
Lokasi : **Kota Yogyakarta**  
Waktu : **25 November 2013** s/d **25 Februari 2014**

**Dengan Ketentuan:**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan *softcopy* hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam bentuk *compact disk* (CD) maupun mengunggah (*upload*) melalui website : [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan nas
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib menatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website: [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta  
Pada tanggal **25 November 2013**

An. Sekretaris Daerah

Asisten Perencanaan dan Pengembangan

Uu.  
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susilowati, SH.  
NIP. 19580120198503 2 003

**Tembusan:**

- 1 Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
- 2 Ka. Kanwil Kemenkum dan HAM DIY
- 3 Walikota Yogyakarta CQ Ka. Dinas Perizinan
- 4 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- 5 Yang bersangkutan

Yth:

Yogyakarta, 18 Oktober 2013

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ismanda  
NIM : 09340032  
Prodi : Ilmu Hukum  
Semester : IX (Sembilan)

Mengajukan permohonan surat ijin melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul: **“Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % ditinjau dalam perspektif per-Undang-undangan”**.

Oleh karena itu saya ingin mengajukan ijin penelitian kepada:

Kepada : Gubernur Provinsi Aceh  
Cq : Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi Aceh  
Di Banda Aceh

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenan Bapak saya ucapkan terima kasih.  
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya

**Ismanda**  
**NIM.09340032**

## Daftar Pertanyaan

### Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh warga sipil ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap putusan Perkara Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. berdasarkan KUHP ?
3. Sudah sesuaikah Pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan perkara tersebut ?
4. Bagaimanakah perlakuan terhadap tersangka, apakah sudah sesuai dengan hukum acara pidana ?
5. Bagaimanakah cara Hakim dalam menentukan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan ?
6. Menurut Anda, apakah Terdakwa akan jera terhadap hukuman yang diberikan kepadanya ?
7. Bagaimanakah penerapan azas perduga tidak bersalah Di Pengadilan Negeri Yogyakarta ?
8. Dalam tindak pidana penipuan terdapat kerugian yang didera oleh korbannya, tentu dengan nilai yang berbeda. Apakah Hakim dapat menambah hukuman ganti rugi kepada pelaku ?
9. Apakah sudah maksimal putusan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap perkara Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk. ?
10. Masih layakkah penerapan Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam era sekarang ini ?

11. Apakah ada perlakuan khusus bagi terdakwa penipuan terhadap perkara tindak pidana ?
12. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dewasa ini ?





## Daftar Pertanyaan

### Pertanyaan untuk Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

1. Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana terhadap Delik Penipuan yang dilakukan oleh Masyarakat Militer ?
2. Bagaimanakah pertimbangan Hakim terhadap putusan Perkara Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013 berdasarkan KUHP ?
3. Sudah sesuaikah Pasal yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana penipuan perkara tersebut ?
4. Bagaimanakah perlakuan terhadap tersengka, apakah sudah sesuai dengan hukum acara pidana ?
5. Bagaimanakah cara Hakim dalam menentukan putusan terhadap pelaku tindak pidana penipuan ?
6. Bagaimanakah penerapan azas praduga tidak bersalah dalam Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ?
7. Menurut Anda, apakah Terdakwa akan jera terhadap hukuman yang diberikan kepadanya ?
8. Dalam tindak pidana penipuan terdapat kerugian yang didera oleh korbannya, tentu dengan nilai yang berbeda. Apakah Hakim dapat menambah hukuman ganti rugi kepada pelaku ?
9. Apakah sudah maksimal putusan Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta terhadap perkara Nomor: 07-K/PM-II-11/AU/2013 ?
10. Masih layakkah penerapan Kitab Undang-undang Hukum pidana dalam era sekarang ini ?

11. Apakah ada perlakuan khusus bagi terdakwa penipuan terhadap perkara tindak pidana ?
12. Bagaimanakah penegakan hukum pidana dewasa ini ?



## Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana Peran Komisi Independen Aceh (KIP) dalam Pemilu Aceh ?
2. Bagaimana Penerapan Undang-undang Pemerintahan Aceh terhadap Pemilu di Aceh ?
3. Apa sajakah yang menjadi sumber penerapan kuota 120 % terhadap calon anggota DPRA dan DPRK di Provinsi Aceh ?
4. Bagaimana kedudukan Hukum Calon Anggota DPRA dan DPRK Kuota 120 % terhadap Perundang-undangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ?
5. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum jelaslah bahwa pengajuan daftar calon (Calon Legislatif) memuat paling banyak 100% (Seratus Persen), apakah ini berpengaruh pada pencalonan Kuota 120 % berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2008 ?
6. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan KIP Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRA dan DPRK dari Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebanyak-banyaknya 120 % (Seratus Puluh Persen) dari Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan bisa menjadi landasan hukum ketika terjadi sengketa PEMILU ?
7. Dengan adanya Partai Lokal di aceh, apakah hal tersebut mampu menjadi penyalur aspirasi Masyarakat Aceh ?
8. Provinsi Aceh memiliki Peraturan Daerah Sendiri, apakah secara Hirarki telah sesuai dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia ?
9. Secara Politis Aceh banyak terdapat mantan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), apakah hal tersebut dapat mempengaruhi pemikiran politik Aceh ?
10. Apakah dalam konteks Ketatanegaraan, Peraturan Daerah Provinsi Aceh dapat mempengaruhi perpolitikan di provinsi lain, atau bahkan terjadi kecemburuan tentang kekhususan Aceh ?

## **SURAT BUKTI WAWANCARA**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

Posisi/Jabatan : .....

Alamat : .....

Menyatakan bahwa Saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul:

“Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % (Seratus Dua Puluh Persen) di Provinsi Aceh ditinjau dalam Perspektif Perundang-Undangan”

Oleh Saudara:

Nama : Ismanda

NIM : 09340032

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijga Yogyakarta

Demikian Surat Bukti wawancara ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Novermber 2013  
Pihak Yang diwawancarai

.....

Yogyakarta, 25 Desember 2013

Yth:

Bapak Dosen

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Faza Nur Saefullah

NIM : 09340099

Prodi : Ilmu Hukum

Semester : IX (Sembilan)

Dikarenakan waktu Pekerjaan dan Studi Penelitian Skripsi saya yang begitu padat menyebabkan terganggunya perkuliahan sebagai mana mestinya. Dengan ini memohon izin kepada Bapak Dosen untuk memberikan nilai mata kuliah ..... .

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya

**Faza Nur Saifullah**

NIM.09340099

Yogyakarta, 20 November 2013

Yth:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan ini yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Toriq Luqman aziz  
NIM : 09340099  
Prodi : Ilmu Hukum  
Semester : IX (Sembilan)

Mengajukan permohonan surat ijin melakukan penelitian untuk skripsi saya yang berjudul:  
**“Analisa Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk., dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-11-II/AU/2013)”**

Oleh karena itu saya ingin mengajukan ijin penelitian kepada:

Kepada: Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Setda Provinsi DIY  
Di Komplek Kepatihan Danurejan Yogyakarta

Demikian permohonan ini saya buat. Atas perkenannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Hormat Saya

**Faza Nur Saifullah**  
NIM.09340099



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Pembimbing I : Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
Judul : “ Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan  
Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11  
Yogyakarta Nomor: 07-K/Pm-Ii-11/Au/2013)”

Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

NO	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan

Yogyakarta, 27 Januari 2014  
Pembimbing I

**Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.**  
**NIP: 197506152000031001**



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nama Mahasiswa : Faza Nur Saifullah  
NIM : 09340099  
Pembimbing I : Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.  
Judul : “ Analisis Komparatif Putusan Pengadilan Negeri Dan Pengadilan  
Militer Dalam Tindak Pidana Penipuan  
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Nomor:72/Pid.B/2013/Pn.Yk. Dan Pengadilan Militer Ii-11  
Yogyakarta Nomor: 07-K/Pm-Ii-11/Au/2013)”  
  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

NO	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Tanda Tangan

Yogyakarta, 27 Januari 2014  
Pembimbing I

**DR. Makhrus, M.Hum.**  
**NIP: 196802021993031003**





No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 2319/ 2013  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

**Yogyakarta, 20 November 2013**

Kepada:  
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY  
Di  
Yogyakarta

**Assalamu'alaikum wr.wb.**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawahi ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN /PRODI
1	Faza Nur Saifullah	09340099	Ilmu Hukum (IH)

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "**Analisa Komparatif Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer dalam Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 72/Pid.B/2013/PN.Yk., dan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor: 07-K/PM-11-II/AU/2013)**"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

**Wassalamu'alaikum wr.wb.**

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,

**Dr. H. Kamsi, MA.**  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat Jl. Marsda Adi Sucipto Telp. (0274) 512840, Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/1102/2013

Yogyakarta, 20 Oktober 2013

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Gubernur Provinsi Aceh  
Cq. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh  
Di  
Aceh

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga memohon izin bagi mahasiswa kami:

No	Nama	NIM	JURUSAN/PRODI
1	Ismanda	09340032	Ilmu Hukum

Untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/Ibu pimpin. Guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "**Kedudukan Calon Anggota DPRD Aceh/Kabupaten (DPRA/DPRK) Kuota 120 % ditinjau dalam perspektif per-Undang-undangan**".

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alakum wr.wb.*

Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Kamsi, MA.**  
NIP:19570207 198703 1 003

**Tembusan:**

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## **CURRICULUM VITAE**

### **A. Data Pribadi**

Nama : Faza Nur Saifullah  
Tempat/tgl. lhr : Demak, 12 April 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Status : Lajang (Belum Menikah)  
Kebangsaan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat Asal : Babalan, Wedung, Demak  
Alamat Tinggal : Jl. Kaliurang, KM 10, Gentan, Sleman, Yogyakarta  
Email :Fazasaiful@gmail.com  
Tlpn/HP : 08 222 53 20001  
Tinggi/Berat : 165 Cm/55 Kg

### **B. Pendidikan**

1996-2002 :Menempuh pendidikan di SDN 1 Babalan  
2002-2005 :Menempuh pendidikan di MTs Nurul Ittihad Babalan  
2006-2009 :Menempuh pendidikan di SMAN2 Sleman  
2009-Sekarang :Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,  
Jurusan Ilmu Hukum.

### **C. Pengalaman organisasi**

1. Anggota Pramuka SDN 1 Babalan
2. Anggota OSIS SMAN 2 Sleman
3. Anggota IRMABA Masjid Shulthoni
4. Pengurus Ponpes Az-Zuhriyah
5. Anggota PMII UIN SUKA

### **D. Pengalaman Kerja**

1. Pegawai Konter MM Cell & Triple T
2. Pegawai Warung Sepecial Sambal
3. Pegawai Distro Patriot
4. Pegawai Café Bs
5. Pegawai Kumala Tour & Travel